

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep gugatan perwakilan masyarakat (*class action*) pada mulanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Indonesia khususnya pada hukum acara perdata, istilah gugatan *class action* mulai dikenal sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian *class action* diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. *Class action* menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan yang mendapat perhatian. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung sudah pernah melakukan penelitian pada tahun 2003 yang hasilnya dituangkan dalam naskah akademis gugatan perwakilan kelompok (*class action*), yang mana beberapa kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa prosedur *class action* hanya digunakan untuk perkara perdata, tidak untuk perkara pidana, gugatan *class action* dapat dipergunakan pada seluruh perkara perdata, tidak terbatas pada perkara lingkungan hidup, konsumen, dan kehutanan saja, serta *Class action* bisa diajukan bukan hanya di peradilan umum, bisa juga di peradilan lain sepanjang memenuhi syarat PERMA No. 1 Tahun 2002.
2. Penyelesaian gugatan ganti rugi perwakilan kelompok (*class action*) oleh beberapa nagari kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan dalam hal pemasangan jaringan transmisi SUTET 275 KV diselesaikan melalui proses

peradilan yang mana sebelumnya sudah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun dinyatakan gagal. Proses peradilan perkara ini dilakukan di Pengadilan Negeri Batusangkar dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan PN 28/Pdt.G/2017/PN Bsk. Dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar selisih ganti rugi kepada Para Penggugat dengan total sebanyak Rp. 4.162.190.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :
 - a. Baik hakim, advokat maupun masyarakat diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur dan pengaturan mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sehingga dapat diperoleh satu pemahaman dan penafsiran dalam berperkara dipersidangan.
 - b. Dengan adanya upaya keseragaman atau *unifikasi* pengaturan *class action*, diharapkan akan meningkatkan prospek pengaturan beracara dengan *class action*. sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif, efisien dan tepat.

2. Saran ini ada yang bisa dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Saran tersebut adalah:

- a. Merevisi PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwalilan Kelompok.

- b. Mendesak penyusunan UU Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) sehingga materi *class action* dimuat.
- c. Lebih banyak sosialisasi atau diseminasi informasi tentang *class action* terhadap kelompok-kelompok kepentingan, terutama yang rentan dan minim akses terhadap peradilan.
- d. Pengembangan kapasitas pengguna *class action*.
- e. Menyebarkan kisah sukses penggunaan *class action* untuk menginspirasi para pihak.
- f. Melakukan kajian lebih lanjut tentang regulasi, putusan pengadilan, dan doktrin mengenai gugatan perwakilan kelompok, sehingga pada akhirnya ada pangkalan data yang lengkap tentang *class action* di Indonesia.

